


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT
PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG
PERPAJAKAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

JONI ISKANDAR

NIM : 011500390

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2019


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JONI ISKANDAR
NIM : 011500390
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN
GANDA DALAM BIDANG PERPAJAKAN

Palembang, 15 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Jauhariah, SH.MM.MH

Pembimbing Kedua



Juniar Hartika Sari, S.Pd.SH.MH.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG PERPAJAKAN

Penulis,

JONI ISKANDAR
011500390

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Jauhariah, SH.MM.MH

Pembimbing Kedua

Juniar Hartika Sari, S.Pd.SH.MH.

ABSTRAK

Dengan ditetapkannya pajak dalam undang-undang berarti pajak bukanlah perampasan hak atas kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk memenuhinya dan apabila rakyat tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.

Kenyataan menunjukkan bahwa sering terjadi pembukuan ganda dalam upaya menghindari beban pajak yang berat, terutama dilakukan oleh pengusaha yang tidak bertanggungjawab.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pembuatan pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dimintai pertanggungjawaban, dan juga untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembuatan pembukuan ganda dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pembuat pembukuan ganda, jelas telah membuat salah satu diantara pembukuan yang dibuatnya adalah palsu. Berarti pembuat pembukuan ganda telah melakukan tindak pidana perpajakan. konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan juga konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dikenakan sanksi administratif yaitu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda dan bunga, dan sanksi pidana berupa pidana penjara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Pengertian Pajak	10
B. Asas-asas Dalam Bidang Perpajakan	17
C. Jenis-jenis Pajak	22
D. Hak dan Kewajiban wajib Pajak dan Fiskus	23
E. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dibidang Perpajakan	30
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG PERPAJAKAN	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Pembukuan Ganda Dalam Bidang Perpajakan	38

B. Sanksi Yang Dapat dikenakan Terhadap Pembuat Pembukuan Ganda Dalam Bidang Perpajakan	44
---	----

BAB IV PENUTUP	47
----------------------	----

A. Kesimpulan	47
---------------------	----

B. Saran	48
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuat pembukuan ganda, jelas telah membuat salah satu diantara pembukuan yang dibuatnya adalah palsu. Berarti pembuat pembukuan ganda telah melakukan tindak pidana perpajakan. Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Pembuat pembukuan ganda dengan sengaja telah membuat dua pembukuan yang berbeda isinya, yang salah satu diantaranya adalah palsu. Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dikenakan sanksi administratif yaitu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda dan bunga dan sanksi pidana berupa pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Achmad Tjahyono dan Mahagiyani, *Perpajakan Indonesia, Seri Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- B. Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2010
- EY. Kanter SR Sianturi, *Asas-asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPT-HM, Jakarta, 1982
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001
- Rohmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung, 1991
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995

Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.